



MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-A5/112/HK.05/I/2023

TENTANG
PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Panitia Penyeleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2023 serta hasil seleksi Pejabat Pengaduan Barang dan Jasa Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh dipandang cakap dan memenuhi syarat administrasi sebagai penyedia Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2023**
- Pertama** : Menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, Jl Maharaja Lr. I No. 22A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan diwakil oleh Heny Naslawati, SH sebagai Penyedia Layanan POSBAKUM Tahun 2023 di Mahkamah Syariah Lhokseumawe;
- Kedua** : Tugas dan Fungsi serta Standar Pelayanan Posbakum di Mahkamah Syariah Lhokseumawe mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Penyedia Posbakum yang ditunjuk dengan Pejabat yang berwenang di Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
2. Yang bersangkutan.